



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513  
Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 421/458/IV.02/2021**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN**  
**KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA**  
**SD PUTRA BANGSA KECAMATAN TANJUNG BINTANG**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Kewenangan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran **SD PUTRA BANGSA** Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;  
2. Rekomendasi Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Kepada **SD PUTRA BANGSA** Kecamatan Tanjung Bintang yang berlokasi di Jln. Gunung Langgar No. 63 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, dan keputusan ini dapat dibatalkan:
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2023, dan dapat sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : K a l i a n d a  
Pada Tanggal : 8 April 2021



THOMAS AMIRICO, S.STP.,MH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth.

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. A r s i p